

Korupsi bukan budaya bangsa: Pendidikan anti korupsi sebagai upaya pencegahan korupsi

Mudayanah¹

¹ Sastra Inggris, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: yanamuda6@gmail.com

Kata Kunci:

Pendidikan, pencegahan, anti-korupsi, perguruan tinggi, budaya,

Keywords:

Education, prevention, anti-corruption, higher education, culture

ABSTRAK

Korupsi adalah perilaku sangat tercela dan menjadi topik yang selalu hangat di bicarakan khususnya di negara Indonesia. Korupsi saat ini menjadi perilaku membudaya di masyarakat. Tindakan korupsi banyak terjadi mulai dari hal terkecil seperti menggelapkan uang saku sekolah sampai menggelapkan uang negara bermilyar-milyar. Oleh sebab itu berbagai upaya untuk memberantas tindak korupsi telah gencar dilakukan oleh pemerintah dari segi hukum. Akan tetapi mungkin pemerintah lupa dengan aspek dasar dari pencegahan korupsi yaitu dari segi pendidikan. Meskipun pendidikan anti-korupsi

sudah hadir di jenjang pendidikan sekolah dasar sampai pendidikan tinggi, namun itu hanya sebatas teori. Pelaksanaan pendidikan anti-korupsi masih sangat minim. Oleh sebab itu tenaga pendidik dan masyarakat terdidik yang dihasilkan dari perguruan tinggi harus memiliki pandangan kritis terhadap korupsi. Sehingga mampu membangun kesadaran tentang cara dalam bertindak dan bersikap guna melawan korupsi. Artikel ini akan membahas bagaimana pentingnya pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi dan bagaimana cara mencegah terjadinya korupsi.

ABSTRACT

Corruption is a highly condemnable behavior and is a personal topic of discussion in Indonesia. It has become in society, manifesting in various forms, from embezzling school funds to misappropriating billions of dollars in state resource. To combat corruption, the government has implemented stringent legal measures. However, it may have overlooked the fundamental aspect of corruption prevention: education. Despite anti-corruption education being incorporated into school curricula from element to higher education, implementation remains largely theoretical. Consequently critical and educated individuals must develop critical perspectives on corruption, fostering awareness and promoting proactive measures against it. This article examines the importance of anti-corruption education in higher education institutions and strategies for preventing corruption.

Pendahuluan

Salah satu masalah sosial kronis yang ada di negara Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi merupakan tindakan tercela yang mampu menyebabkan kerugian negara dan banyak pihak di dalamnya termasuk masyarakat yang taat membayar pajak. Sepanjang tahun 2024, banyak kasus korupsi terjadi di Indonesia dan menyebabkan kerugian negara hingga ratusan milyar. Selain kerugian material korupsi juga menyebabkan kerugian moral, sehingga dapat menurunkan kepercayaan rakyat terhadap kinerja pejabat pemerintah, dan hal itu dapat menghambat pertumbuhan perekonomian bangsa dan menghambat pembangunan bangsa. Masalah korupsi juga masalah kompleks yang membutuhkan penyelesaian yang kompleks dan solusi yang strategis.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Berbagai upaya untuk memberantas korupsi telah dilakukan sejak pemerintah. Juga berbagai peraturan hukum pasal pemberantasan korupsi sudah dibuat. Namun model penyelesaian dari korupsi bukan hanya di tinjau dari segi hukum dan banyaknya undang-undang yang dibuat, namun salah satu aspek penting yang sedikit di lupakan adalah pendidikan anti-korupsi. Pendidikan merupakan aspek dasar dari sebuah perubahan. Mahasiswa sebagai agen perubahan dan calon pemimpin bangsa harus memiliki bekal pengetahuan, kesadaran, dan etika anti-korupsi. Bagaimanapun dalam perguruan tinggi tidak akan mudah untuk lepas dari jerat kasus korupsi, namun perguruan tinggi juga simbol dari perlawanan terhadap kejahatan termasuk korupsi. Di dalam perguruan tinggi terdapat manusia yang berpendidikan dan beretika yang diharapkan mampu menjadi pelopor pemberantas terhadap segala bentuk kejahatan termasuk korupsi. Mahasiswa bertindak sebagai tulang punggung bangsa dimasa depan sejak dini harus diajarkan dan didik keras untuk membenci dan menjauhi praktek korupsi.

Pembahasan

Korupsi adalah perilaku tidak terpuji yang merugikan banyak pihak. Melansir dari berbagai literatur salah satunya dari kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. (KBBI, 2024). Istilah "Korupsi" bersumber dari bahasa latin "*corruption*" atau "*corruptus*", yang secara umum sesuatu perbuatan yang bersifat negatif, seperti kejahatan, ketidakjujuran, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bahasa inggris, kata "*corrupt*" berarti orang yang ingin melakukan atau menginginkan melakukan tindakan kecurangan untuk memperoleh keuntungan. (Suhadi dan Agustin, 2023)

Sejalan dengan tata tertib yang diterapkan di negara Indonesia, pengertian dari korupsi ialah perilaku yang berlawanan dengan hukum yang bermaksud untuk memperkaya individu maupun orang lain, baik perorangan ataupun perserikatan, sehingga berdampak pada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ada 30 perbuatan tindak pidana korupsi yang dibagi menjadi 7 macam. Yaitu, kerugian keuangan negara, suap-menyuap, pemerasan, penggelapan suatu jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan kekuasaan. (Putri, 2021)

Korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan aturan umum di masyarakat, yang mampu memberikan dampak negatif yang dapat merugikan keuangan negara atau ekonomi suatu negara dan dapat menghambat pembangunan di negara tersebut. Sehingga tindakan korupsi harus dihentikan dan dihilangkan demi mewujudkan suatu negara yang adil dan makmur untuk masyarakat sekaligus bebas dari korupsi. Berdasarkan urain di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan anti korupsi adalah suatu upaya pencegahan guna memberantas korupsi, singkatnya pendidikan anti korupsi mengajarkan kita untuk menjauhi perilaku yang mendekati korupsi seperti mencuri, membohongi, menipu orang tua ataupun teman.

Pentingnya Pendidikan Anti-Korupsi Solusi Untuk Meningkatkan Kesadaran Sosial Dan Etika Bernegara

Berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberantas tindak korupsi sudah dibentuk oleh pemerintah Indonesia, dan berbagai peraturan pasal pemberantasan korupsi juga telah dibuat namun tindakan korupsi saja tetap menjamur. Dalam sejarah juga disebutkan bahwa bangsa Indonesia terutama generasi muda seperti mahasiswa memiliki peran penting. Peran tersebut dapat dilihat dari beberapa peristiwa seperti gerakan Budi Utomo pada tahun 1908 (merupakan gerakan pemuda pertama di Indonesia), Sumpah Pemuda pada tahun 1928, Gerakan Mahasiswa Nasional pada tahun 1998, Proklamasi Kemerdekaan NKRI yang terjadi di tahun 1945, dan masih banyak lagi peristiwa bersejarah lainnya. Dilihat dari peristiwa-peristiwa di atas tentu saja para mahasiswa tidak terlepas dari ciri-ciri mereka yang memiliki, jiwa muda, intelektualitas dan jiwa idealisme. (Santoso, 2011)

Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu gerakan jangka panjang dalam hal pencegahan terjadinya korupsi, upaya ini harus melibatkan semua elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga mahasiswa. Mahasiswa merupakan bagian yang penting di masyarakat sehingga perannya sangat diharapkan. Perlu kita ketahui, bahwasanya korupsi dapat terjadi apabila ada pendekatan antara tiga faktor utama, yaitu: niat, kesempatan dan kewenangan. Jika salah satu atau lebih dari faktor utama tidak bertemu maka korupsi tidak terjadi. Sehingga upaya untuk memberantas korupsi sebenarnya adalah upaya untuk mengurangi atau setidaknya meminimalisir ketiga faktor tersebut. (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2011)

Pendidikan anti-korupsi pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh semua warga negara sebagai pencegahan peluang terjadinya tindakan koruptif. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi adalah upaya untuk memperbaiki sikap seorang individu serta upaya sebagai bentuk pencegah terjadinya perilaku KKN (Korupsi, kolusi, dan nepotisme). Upaya yang dapat dilakukan mencakup pembenaran sistem (sistem hukum dan perserikatan/organisasi dan etika) serta upaya pembenaran perilaku individu (etika dan kemakmuran) sehingga akan mengurangi, atau sekiranya meminimalisir resiko terjadinya suatu tindakan korupsi.

Untuk memberantas terjadinya korupsi tidak hanya menghukum para pelaku korupsi, mengapa? karena masih terdapat celah untuk melakukan korupsi lagi dan lagi. Oleh karenanya perlu adanya penanaman nilai-nilai anti-korupsi sebagai pencegahan terjadinya korupsi di masa mendatang. Upaya penegakan hukum bisa dilaksanakan dengan mengubah peraturan atau undang-undang yang telah resmi, pembenahan sistem administrasi, tata kelola, mewujudkan sistem kerja yang efisien dan positif serta bebas dari korupsi, memanfaatkan sistem informasi secara terbuka, dan masih banyak lagi. Yang dimana upaya pembenahan sistem tersebut bukan hanya pemerintah saja yang terlibat, tetapi juga disertai dukungan dari semua warga negara tersebut dan tentunya seorang pelajar di perguruan tinggi. Pembekalan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa tentang sistem anti-korupsi yaitu guna meningkatkan kesadaran untuk melawan korupsi dan mahasiswa juga merupakan agen perubahan di masa depan. (Spardi, 2024)

Upaya perbaikan perilaku dapat dimulai dengan penanaman nilai-nilai yang membentuk terjadinya tindakan anti korupsi. Nilai-nilai seperti peduli, independen, taat dan patuh, bertanggung jawab, ulet dan tidak mudah menyerah, tidak berlebihan, berani, dan adil. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai paling rendah yang dimiliki suatu individu, khususnya mahasiswa. Prakti korupsi yang secara jelas berlawanan dengan nilai-nilai diatas. Salah satu faktor diperkirakan karena lemahnya integritas dan budaya permisif yang masih melekat, maka dari situlah korupsi terjadi. (Hasanah, 2018)

Menerapkan nilai-nilai kepada mahasiswa dapat diberikan melalui berbagai upaya yang diselaraskan dengan kebutuhan perguruan tinggi dan mahasiswanya. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai jenis, seperti program sosial, workshop, kampanye atau pengembangan keterampilan melalui kegiatan ekstra kurikuler. Pendidikan anti korupsi ini dapat dimasukkan ke dalam kurikulum perguruan tinggi, baik dalam bentuk mata kuliah umum ataupun khusus.

Upaya paling efektif dalam pendidikan anti korupsi adalah dengan contoh langsung. Selain pembekalan yang dilakukan secara formal seperti dalam mata kuliah kewarganegaraan atau pendidikan anti-korupsi, contoh langsung memberikan dampak yang signifikan. Orang yang terbiasa hidup dalam lingkungan anti korupsi akan otomatis menentang keras sedikitpun tindakan korupsi yang ada disekitar. Sebaik-baik pelajaran adalah yang memberikan contoh dengan konsisten. Perlu diketahui strategi yang tepat dan efektif dapat memperkuat budaya dengan menolak adanya korupsi, juga membentuk generasi muda yang berakhlak dan ber moralitas tinggi.(Candra, 2023)

Dapat kita ketahui, korupsi yang paling sering diabaikan adalah korupsi waktu. korupsi waktu adalah awal dari segala macam korupsi. Korupsi waktu memiliki bentuk yang tidak secara langsung dapat dilihat, tetapi korupsi ini memiliki dampak yang terlihat sangat jelas, contohnya menunda suatu pekerjaan tahun ada alasan yang jelas. Salah satu penerapan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi adalah tepat waktu dalam masuk kelas, mengerjakan tugas tepat waktu atau mendatangi sebuah acara baik dosen maupun mahasiswanya. korupsi paling sederhana dan paling signifikan akibatnya adalah korupsi waktu. Dengan manajemen waktu yang tepat, dan dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya juga sebagai upaya pemberantasan korupsi yang dapat dilaksanakan. Apabila perguruan tinggi berhasil dalam menerapkan program pencegahan Anti-korupsi, hal tersebut dapat meningkatkan kualitas tata kelola yang lebih baik, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengurangi tindak korupsi yang ada di lingkungan kampus. Sehingga, perguruan tinggi mampu menjadi contoh dalam mewujudkan tata kelola yang transparan (terbukaan), akuntabel (pertanggungjawaban, pengawasan, dan evaluasi), berintegritas, seta menciptakan generasi muda yang peduli dan memiliki kesadaran untuk melawan korupsi.

Kesimpulan dan Saran

Korupsi merupakan masalah sosial kronis di Indonesia yang menyebabkan kerugian terhadap negara dan masyarakat. Berbagai upaya sudah dilakukan salah satunya dengan menanamkan pendidikan anti-korupsi.

Pendidikan anti-korupsi merupakan salah satu solusi efektif untuk pencegahan korupsi. Mahasiswa sebagai agen perubahan dan calon pemimpin bangsa harus memiliki pengetahuan, kesadaran, dan etika dalam anti-korupsi. pendidikan anti-korupsi melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa. Pendidikan anti-korupsi juga memiliki nilai-nilai penting yang harus di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti, kejujuran, independen, taat dan patuh, disiplin, bertanggung jawab, ulet dan tidak menyerah, kerja keras, tidak berlebihan, berani, dan adil. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk masalah tersebut yaitu pendidikan anti-korupsi harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan. Sebagai mahasiswa harus aktif dalam kegiatan serta menanamkan nilai-nilai anti-korupsi.

Daftar Pustaka

- Candra, B. Y. (2023). Pembentukan Budaya Anti-Korupsi Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.
- Hasanah, S. U. (2018, Juni). Kebijakan Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, 4.
- Korupsi, T. P. (2011). *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- M Faadhulah Suhandi, S. A. (2023, Januari). Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Perguruan Tinggi. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, Vol. 01, No. 01.
- Murdiansyah, I., Lestari, Y. O., & Wahyuni, N. (2020, October). Menggagas pembentukan dewan audit forensik daerah berbasis teknologi informasi (IT): sebuah ikhtiar pendeteksian dan pencegahan korupsi sektor publik. <http://repository.uin-malang.ac.id/8937/>
- Putri, D. (2021). Korupsi Dan Perilaku Koruptif. *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*.
- Putri, D. (2021, Juli-Desember). Korupsi Dan Perilaku Koruptif. *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, Vol. V, Edisi 2.
- Spardi. (2024). Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi.
- Suhandi, M. F., & Agustin, S. (2025). Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Perguruan Tinggi.
- Tinggi, K. P. (2011). Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi.